

ABSTRAK

Pembelaan diri dalam keadaan darurat atau biasa dikenal noodweer berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP ialah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan Hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Dimana terkait hal tersebut menggugah minat dan pemikirasn penulis dalam menelaah dan melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan maraknya tindak pidana pembegalan. Begal ialah sebuah sebutan yang diberikan masyarakat terhadap seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan cara merampsa, memaksa bahkan tidak jarang dilakukan dengan lanjutan tindak pidana kriminal lainnya, tidak ada definisi tentang perbuatan pidana pembegalan. Jadi pembegalan merupakan tindakan yang dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum dan terjadi pemberlakuan hukum yang berbeda oleh penegak hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan legal research, adapun pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui perbedaan penerapan hukum pidana di Indonesia tentang pembelaan terpaksa dan mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2020/PN.Kpn

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus yang di analisis Perlindungan Hukum terhadap pelaku pembunuhan pembelaan terpaksa terdapat pada pasal 49 KUHP, dan melalui pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat meperingan hukuman atau alasan penghapusan pidana dalam melakukan pembelaan terpaksa dalam penjatuhan hukumam

Kata Kunci:. Pembegalan,Pembelaan terpaksa,Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Self-defence in an emergency situation or commonly known as noodweer under Article 49(2) of the Criminal Code is an act which satisfies the constituent elements of a criminal offence, not all of which may be punished with a penalty under certain conditions. The judge acquits the offender. This is the author's interest and thought in investigating and conducting legal research related to the prevalent crime of robbery. Begal is a social term for someone who willfully dispose of someone else's property through robbery or violence, often in conjunction with other criminal activities. There is no definition for the crime of robbery. So, robbery is an act that is considered unlawful and for which different laws are applied by law enforcement agencies.

The research method used is legal research while pursuing legal research approach and conceptual approach. The goals to be achieved with this research are to find out the differences in the application of criminal law in Indonesia regarding compulsory defense and to find out the legal bases of judges in judge judgments in Decision No. 1/Pid.Sus-Children /2020 /PN.Kpn used

The results of this study show that in the cases analyzed by Legal Protection for murder offenders, the defense must be carried out under Article 49 of the Criminal Code and through investigations in court proceedings where evidence and witness testimonies can be found under Article 184 of the Criminal Code, the Code of Criminal Procedure, which is at the Imposition of a penalty may reduce the penalty or provide the reason for eliminating the offense when conducting a compulsory defense

Keywords: .Burglary, Forced Defense, Court Decision